



**PUTUSAN**

**Nomor 0414/Pdt.G/2014/PA.PKP.**

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S.1, tempat kediaman di **KOTA PANGKALPINANG**, sebagai **Penggugat** ;

melawan

**TERGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di **KOTA PANGKALPINANG**, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Oktober 2014 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang, dengan Nomor 0414/Pdt.G/2014/PA.Pkp. tanggal 27 Oktober 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Minggu tanggal 12 Desember 1993 dengan wali nikah ayah kandung Pengggat, dengan mas kawin seperangkat alat sholat. Pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 10 hlm. Putusan No. 0414/Pdt.G/2014/PA.Pkp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koba, Kabupaten Bangka Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 163/11/XII/Pw.01/93 tanggal 27 Desember 1993 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Bukit Baru selama kurang lebih 4 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Pasir Garam selama kurang lebih 1 tahun dan terakhir tinggal di rumah sendiri sampai sekarang ;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :
  - **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, umur 19 tahun ;
  - **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, umur 15 tahun

Yang sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat ;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus ;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
  - 5.1. Tergugat tidak jujur masalah keuangan dan kurang bertanggung jawab kepada keluarga ;
  - 5.2. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat ;
  - 5.3. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti : lonte, kinet, dll ;
6. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2013 berawal dari Penggugat menanyakan masalah pemasukan (bisnis) rental mobil kepada Tergugat, namun Tergugat tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima dan mengatakan kepada Penggugat, bahwa ini bukan urusan Penggugat. Dan terjadilah pertengkaran hebat sampai terbongkar lagi masalah mobil yang digadaikan oleh Tergugat. Dan sejak kejadian ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang ;

7. Bahwa, selama pisah ranjang tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak pernah memperdulikan Penggugat dan anak-anaknya lagi. Sehingga untuk memenuhi kehidupan rumah tangga Penggugat harus berusaha sendiri ;
8. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi sekarang ini Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

Bahwa, berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut diatas maka Penggugat menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak ridho, serta untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali sudah tidak mungkin lagi, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Halaman 3 dari 10 hlm. Putusan No. 0414/Pdt.G/2014/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara prinsipal, sehingga masing-masing pihak telah secara jelas mengemukakan kepentingannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku PNS telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya dengan surat Nomor 800/3221/dindik/XII/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang tanggal 07 Desember 2014, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Pengugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena pada tahap jawab menjawab Tergugat tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 163/11/XII/PW.01/93 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, tanggal 27-12-1993 telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di **KOTA PANGKALPINANG**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
  - bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang menikah tanggal 12 Desember 1993 ;
  - bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, sekarang kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat ;
  - bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri di Jembatan 12 ;
  - bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 tahun, akan tetapi sejak 2 tahun terakhir mulai sering berselisih dan bertengkar ;
  - bahwa, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - bahwa, penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak jujur dengan keuangan, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat cemburu yang berlebihan tanpa bukti dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ;
  - bahwa, Tergugat mulai sering berhutang sejak anak pertama lahir ;
  - bahwa, pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2013, disebabkan masalah bisnis rental mobil, Penggugat menanyakan berapa penghasilan rental mobil, tetapi Tergugat marah pada Penggugat dan mengatakan itu bukan urusan Penggugat ;

Halaman 5 dari 10 hlm. Putusan No. 0414/Pdt.G/2014/PA.Pkp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, akan tetapi sejak 1 tahun terakhir ini pisah ranjang, dimana Penggugat tinggal di rumah lantai bawah, sedang Tergugat tinggal di lantai atas;
- bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di **KOTA PANGKALPINANG**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa, saksi adalah teman Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1993 ;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat ;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri di Jembatan 12 ;
- bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 tahun, akan tetapi sejak 2 tahun terakhir mulai sering berselisih dan bertengkar ;
- bahwa, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa, penyebab pertengkaran karena masalah keuangan, Tergugat sering berhutang pada orang lain dengan alasan untuk membeli mobil tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab pada keluarga, Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat ;



- bahwa pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2013, disebabkan Tergugat tidak mau Penggugat menanyakan tentang uang hasil bisnis rental mobil Tergugat ;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, tetapi sudah pisah ranjang sejak 1 tahun terakhir ini ;
- bahwa, selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dengan alasan pelanggaran taklik talak, selanjutnya Penggugat untuk melengkapi gugatannya telah menyerahkan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl atas pelanggaran taklik talak oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talak

Halaman 7 dari 10 hlm. Putusan No. 0414/Pdt.G/2014/PA.Pkp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan sewaktu pernikahan, sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena pada tahap jawab menjawab Tergugat tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak kurang lebih 1 tahun lalu, dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, dengan demikian kesaksian tersebut dinilai telah sejalan dengan dalil gugatan Penggugat serta telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 tahun ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 1 tahun ;
- bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar sighth taklik talak angka 2 dan 4, sehingga secara hukum dapat dinyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa atas gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tidak ridho dan tidak sabar lagi terhadap sikap Tergugat, selanjutnya menyerahkan uang iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh karena itu jatuhnya talak satu khul'i Tergugat atas diri Penggugat dapat disabitkan sesuai dengan dalil;

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

*Artinya : Siapa yang menggantungkan talaknya dengan satu sifat (janji) maka jatuhlah talak tersebut dengan terjadinya sifat (janji) itu sesuai dengan bunyi ucapannya ;*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan dasar hukum gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat adalah pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat (pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam) maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah jatuh talak satu khul'i ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama  
Halaman 9 dari 10 hlm. Putusan No. 0414/Pdt.G/2014/PA.Pkp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah untuk mendaftarkan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awwal 1436 Hijriyah, oleh kami

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis,  
**Dra. Faridah, M.H.** dan **Bustani, S.Ag., MM.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Helmawati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar kehadiran Tergugat;

KETUA MAJELIS,

ttd

**Drs. H. MUHAMMAD TAUFIK, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

**Dra. FARIDAH, M.H.**

**BUSTANI, S.Ag., MM.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**HELMAWATI, S.Ag.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai_____	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 391.000,-

Halaman 11 dari 10 hlm. Putusan No. 0414/Pdt.G/2014/PA.Pkp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id